



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 02/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari : -----

Nama : Abdul Muin -----
No. KTP :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Samarinda -----

Nama : Imam Sutanto -----
No. KTP :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Samarinda -----

Nama : Muhaimin -----
No. KTP : 6472100701730001 -----
Alamat : Jl.Soekarno-Hatta, Rt.07, Loa Janan Ilir -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Samarinda -----

Nama : Daini Rahmat -----
No. KTP :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Samarinda -----

Nama : Ana Siswanti Rahayu -----
No. KTP :



Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Samarinda -----

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU** -----

Melaporkan

KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA yang beralamt di Jl. Ir. H. Juanda, No.18, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda-Kalimantan Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR** -----



Dengan Surat Laporan Nomor : 01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 02/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022 tanggal 13 September 2022. Telah membaca Laporan Penemu; ----- Mendengar Keterangan Penemu; ----- Mendengar Jawaban Terlapor; ----- Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi; ----- Mendengarkan keterangan Ahli; ----- Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Penemu dan Terlapor;dan ----- Telah Membaca Kesimpulan Terlapor -----

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:--

1. URAIAN LAPORAN PENEMU

- 1.1. Bahwa Pada Senin, 5 September 2022 telah dilakukan pengawasan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan Statusnya;-----
- 1.2. Bahwa merujuk Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan rakyat daerah. Klarifikasi secara langsung dilakukan terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat (BMS) dari Partai Politik;---
- 1.3. Bahwa berdasarkan SIPOL KPU Samarinda, terdapat 12 anggota partai politik yang terdaftar keanggotaan ganda di dua partai yang berbeda;-----
- 1.4. Bahwa Pengawasan klarifikasi langsung dihadiri Abdul Muin, S.Sos.,M.H, Imam Sutanto, S.HI.,M.H, Muhaimin, S.H, H. Daini Rahmat, S.E, Ana Siswanti Rahayu, S.Hut, Eky Prasetya Aryudhi, S.Ip, Wulandari S.H, Ardiansyah, Nissi Safira Verisa Djojomardhono, S.I.P. Fanisa Dwi Prabawati, Tulus Firman Prayoga;-----
- 1.5. Bahwa Klarifikasi dilakukan di Ruangan Ketua KPU Kota Samarinda Jl. Ir. H. Juanda,



No. 18, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda – Kalimantan Timur. Tampak petugas klarifikasi adalah Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat, Dwi Haryono, Ihsan Hasani, Nina Mawadah. Tampak operator KPU Samarinda adalah saudara Kiki, Uswah dan Ice Trisnawati, mereka tampak bergantian melakukan klarifikasi;-----

1.6. Bahwa klarifikasi didampingi leasson officer (LO) yang tidak diketahui namanya, mengingat KPU Samarinda tidak memberitahukan siapa saja yang akan diklarifikasi pada hari itu;-----

1.7. Bahwa klarifikasi didampingi leasson officer (LO) yang tidak diketahui namanya, mengingat KPU Samarinda tidak memberitahukan siapa saja yang akan diklarifikasi pada hari itu;-----

1.8. Bahwa tim pengawas dari Bawaslu Kota Samarinda dapat menyaksikan proses berlangsungnya klarifikasi di ruangan Ketua KPU Kota Samarinda, dengan catatan tidak boleh dokumentasi berupa video, hanya diperbolehkan foto, disampaikan pada rapat terbatas yang dilakukan sebelum klarifikasi antara Bawaslu Samarinda dan KPU Samarinda;-----

1.9. Bahwa klarifikasi secara langsung terjadwal mulai pukul 08.00 WITA dan baru dimulai pukul 11.26 WITA, mengingat anggota Parpol baru tiba di waktu tersebut, adapun rincian waktu klarifikasi sebagai berikut;-----





No	Waktu	Nama	Ganda Eksternal Partai Politik		Keputusan (MS)
1	11.26- 11.38	Iwan Nawir	Partai Ummat	Partai Gelora	Partai Gelora
2	11.55- 12.12	Damianus Apon	Partai Demokrat	Partai Buruh	Partai Demokrat
3	13.05- 13.15	Ade Maria Ulfa	Partai Golkar	Partai Buruh	Partai Golkar
4	14.08- 14.20	Linda	Partai Nasdem	Partai Gelora	Partai Nasdem
5	14.21- 14.34	Riyan Perdana S	Partai Nasdem	Partai Buruh	Partai Nasdem
6.	17.33- 17.46	Yudi Purnama	Partai Perindo	Partai Gelora	Partai Perindo
7.	17.59- 18.14	Heni Jayanti (<i>Via Panggilan Video</i>)	Partai Nasdem	Partai Buruh	Partai Nasdem
8.	18.17- 18.27	Nur	Partai Perindo	PKS	PKS
9.	19.02- 19.10	Hariyadi Afif B.	PKS	Partai Buruh	PKS
10 .	19.11- 19.21	Fahrudi Rahman (<i>Via Panggilan Video</i>)	PKS	Partai Buruh	PKS
11 .	19.23- 19.32	Eka Fauzi	Partai Gerindra	Partai Prima	Partai Gerindra
12 .	-	Tidak diketahui namanya dan tidak datang ke KPU	-	-	-

1.10. Bahwa pada proses klarifikasi KPU Kota Samarinda meminta data identitas kepada anggota partai yang hadir dan tercatat ganda eksternal untuk memastikan bersangkutan

merupakan salah satu anggota partai diantara dua partai yang sedang di klarifikasi. Identitas yang dimintai adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota;-----



1.11. Bahwa menurut Pengawas terdapat 2 anggota Partai Politik yang **diklarifikasi secara tidak langsung** yaitu melalui panggilan video, Pertama, **Henri Jayanti** (*anggota ganda partai Nasdem dan Partai Buruh*) divideocall oleh Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat karena bersangkutan sedang sakit dan tidak bisa datang langsung ke kantor KPU Samarinda. Henri Jayanti divideocall Pukul 17.59 WITA, mengaku bukan anggota Partai Buruh dan menyatakan sebagai anggota Partai Nasdem, selanjutnya bersangkutan diminta menunjukkan KTP elektronik tanpa dapat menunjukkan KTA, kemudian KTA bersangkutan ditunjukkan oleh LO Partai Nasdem, setelah itu KPU Samarinda menyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai anggota Partai Nasdem;-----

1.12. Bahwa Selanjutnya videocall kedua kepada Fahrudi **Rahman** (*anggota ganda Partai PKS dan Partai Buruh*) karena alasan bersangkutan sedang berada di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Klarifikasi dilakukan oleh Ketua KPU Firman Hidayat sekira Pukul 19.11 WITA, bersangkutan menyatakan bukan anggota Partai Buruh dan menyatakan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahrudi Rahman dapat menunjukkan KTP elektronik dan KTA sekaligus dan KPU Samarinda menyatakan

memenuhi syarat (MS) sebagai anggota PKS;-

1.13. Bahwa langkah KPU Samarinda melakukan panggilan video dalam tahapan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tidak meminta saran dan/atau persetujuan Pengawas Lapangan atau Bawaslu Samarinda;-----

1.14. Bahwa KPU Kota Samarinda seharusnya hanya memastikan anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya hadir langsung di kantor KPU Samarinda sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

1.15. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 40 ayat (4), jika dalam Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);-----

1.16. Bahwa untuk memastikan kebenaran status memenuhi syarat (MS) Fahrudi Rahman dan Heny Jayanti, Bawaslu Samarinda pada Selasa, 6 September 2022 telah mengakses SIPOL untuk melakukan audit dokumen atas KTP dan KTA Fahrudi Rahman dan Heny Jayanti, menurut pencermatan SIPOL versi Bawaslu Samarinda keduanya dinyatakan memenuhi syarat (MS);-----



1.17. Bahwa pada Senin, 5 September 2022, sekira pukul 23.45 WITA, Bawaslu Samarinda menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Samarinda agar menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

1.18. Bahwa KPU Samarinda memberi jawaban atas Saran Perbaikan yang pada pokoknya memuat sebagai berikut : **(terlampir)**-----

a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 174, menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian keabsahan administrasi adalah tugas dan kewenangan dari KPU RI;-----

b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 yang menjelaskan tentang tugas, kewenangan dan kewajiban KPU kabupaten/kota bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tatacara, mekanisme dan prosedur verifikasi administrasi merupakan kewenangan KPU RI dan fungsi KPU Kota Samarinda dalam kerangka hierarkis adalah sebagai implementator dalam melakukan verifikasi administrasi syarat keanggotaan partai politik yang sesungguhnya adalah melaksanakan tugas KPU RI secara berjenjang;-----

c. Bahwa perihal Saran Perbaikan dalam surat Bawaslu Samarinda Nomor 010/PM.00.02-K.KI-10/09/2022



tanggal 5 September 2022 KPU Kota Samarinda akan meneruskan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur.-----



- 1.19. Bahwa merujuk Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. KPU Samarinda menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, oleh karena itu, kewenangan rekapitulasi menjadi beralih di KPU Provinsi;-
- 1.20. Bahwa pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan videocall dilakukan di seluruh KPU kabupaten/kota se Kalimantan Timur. Maka kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi dapat diterima, diperiksa, dikaji dan diputus Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;-----
- 1.21. Bahwa merujuk Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi berwenang; a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----



1.22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu, Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;-----

1.23. Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 4 “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”;-----

1.24. Bahwa merujuk Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan



Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video. Pada Huruf E angka (2) poin b dinyatakan, dugaan pelanggaran administrasi hanya dapat dianggap ada sepanjang perbuatannya telah selesai dilakukan yaitu melakukan panggilan video dan telah menyatakan memenuhi syarat (MS) keanggotaan, perbuatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi;-----

- 1.25. Bahwa merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1), jika dalam hal hasil pengawasan pengawas Pemilu terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan keputusan rapat pleno dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----
- 1.26. Bahwa merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (4) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;-----
- 1.27. Bahwa merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 22 ayat (1) huruf g, Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu, Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kota Samarinda;-----



- 1.28. Bahwa merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 25, tenggang waktu dugaan pelanggaran administrasi paling lama adalah 7 (tujuh) hari sejak diketahui. Oleh karena itu dugaan pelanggaran ini belum daluarsa;-----
- 1.29. Bahwa Terlapor melakukan Klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotannya (ganda eksternal partai politik) secara *Daring* (videocall) dimana hal tersebut melanggar ketentuan sebagaimana termaktib pada Pasal 39 Ayat (1) Jo Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik, Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Penemu menyerahkan bukti-bukti pada hari Jumat, 23 September 2022 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada Senin, 26 September 2022 pukul 10.30 Wita di ruang sidang Jirsan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

Kode Bukti	Judul Bukti
P.1	Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
P.2	Perjanjian Kerja Nomor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Nomor : 004.1/KP.01.00/KI-10/01/2022. atas nama Ardiansyah



P.3	Perjanjian Kerja Nomor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Nomor : 004.2/KP.01.00/KI-10/01/2022 atas Nama Tulus Firman Prayoga,S.Pd.I
P.4	Perjanjian Kerja Nomor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Nomor : 004.10/KP.01.00/KI-10/01/2022 atas nama Wulandari,S.H
P.5	Perjanjian Kerja Nomor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Nomor : 004.12/KP.01.00/KI-10/01/2022 atas nama Fanis Dwi Prabawati,S.H
P.6	Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0629.311.1/KP.01.01/SJ/02/2022 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2022 atas nama Eky Prasetya Aryudhi,S.IP
P.7	Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0629.113.1/KP.01.01/SJ/02/2022 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2022 atas nama Nissi Safira Verisa D S.I.P
P.8	Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 001/PS.00.02/K.KI-10/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Bawaslu Kota Samarinda
P.9	Surat Tugas Nomor 068/HM.03.01/K.KI-10/08/2022 Tentang Surat Tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 atas nama Abdul Muin,S.Sos.,MH; Imam Sutanto,S.HI,M.H ; Ana Siswanti Rahayu,S.Hut ; Muhaimin, S.H ; Daini Rahmat,SE.
P.10	Surat Tugas Nomor 069/HM.03.1/KI-10/08/2022 tentang Surat Tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 atas nama Ardiansyah



	;Tulus Firman Prayoga,S.Pd.I, ;Wulandari,S.H ;Fanis Dwi Prabawati,S.H ;Eky Prasetya Aryudhi,S.IP ;Nissi Safira Verisa D S.I.P
P.11	Daftar Hadir Klarifikasi Anggota Parpol di KPU Kota Samarinda senin,5 september 2022, Pukul 10.00-23.59 WITA
P.12	Surat Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 010/PM.00.02/K.KI-10/9/2022 Tertanggal 5 September 2022 tentang Saran Perbaikan ditujukan ke KPU kota Samarinda
P.13	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda: 311/PL.01.1-SD/6472/2022 tentang Balasan KPU Kota samarinda terkait Surat Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 010/PM.00.02/K.KI-10/9/2022 Tertanggal 5 September 2022
P.14	ScreenShoot KTA, KTP dan Sipol Klarifikasi atas nama Iwan Nawir, Damianus Apon, Ade Maria Ulfah, Linda, Riyan Perdana Saputra, dan Yudi Purnama
P.15	ScreenShoot KTA, KTP dan Sipol Klarifikasi secara <i>daring</i> (videocall) atas nama Heni Jayanti dan Fahrudi Rahman
P.16	Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Samarinda Nomor 019/BA.RP/BAWASLU-SMD/K.KI-10/09/2022 terhadap Temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu
P.17	Form A Laporan Hasil Pengawasan No 015/LHP/PM.01.02/09/2022
P.18	Dokumentasi Klarifikasi oleh KPU Kota Samarinda menggunakan Video Call

3. KETERANGAN SAKSI DARI PENEMU

Bahwa penemu guna menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan sebanyak 2 (Dua) orang saksi yang bernama Nissi Safira Verisa dan Fanisa Dwi Prabawati pada Senin 26 September 2022 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

3.1. SAKSI NISSI SAFIRA VERISA, pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi merupakan pengawas di Bawaslu Kota Samarinda, dan melakukan kegiatan pengawasan ke KPU Kota Samarinda berdasarkan surat tugas dalam rangka mengawasi proses klarifikasi terkait keanggotaan ganda Partai Politik yang di laksanakan di ruang kantor ketua KPU Kota Samarinda;-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Ketua KPU Kota Samarinda Bapak Firman Hidayat dan anggota KPU Kota Samarinda Bapak Ikhsan;-----

- bahwa saksi hadir pada pukul 16.00 di KPU Kota Samarinda dan pada saat itu hadir Komisioner Bawaslu Samarinda Bapak Imam Sutanto;-----

- Bahwa saksi mengawasi klarifikasi keanggotaan ganda partai Nasdem dan Partai Buruh atas nama Heni Jayanti pada waktu menjelang magrib sekitar jam 18.00 pada tanggal 5 september 2022;-----

- Bahwa saksi menerangkan Video Call melalui media Whats app dilakukan oleh Bapak Firman Hidayat dengan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan Video Call yakni Verifikasi kegandaan, setelah itu Bapak Firman Hidayat meminta Ibu Heni Jayanti untuk dapat menunjukkan KTP dan KTA namun





- ibu Heni Jayanti hanya dapat menunjukan KTP, kemudian untuk KTA Heni Jayanti ditunjukkan oleh LO;-----
- Bahwa saksi menyampaikan dalam ruangan pada pelaksanaan klarifikasi tersebut terdapat 3 (tiga) orang anggota KPU Kota Samarinda, 1 (satu) operator, 1 (satu) notulen, 1 (satu) dokumentasi, dan LO dari Partai Nasdem dan 1 (satu) anggota Partai Nasdem;-----
 - Bahwa saksi menyampaikan pada saat itu berdasarkan pembicaraan yang terjadi di ruang klarifikasi Heni Jayanti tidak hadir karena sedang sakit dan berada di rumahnya;-----
 - Bahwa saksi menerangkan posisi pengawasan disediakan satu spot dengan jarak tertentu, ketika dilakukan Video Call baru saya diminta untuk mendekat mendekat;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat Ibu Heni Jayanti menyatakan dirinya sedang sakit, dan LO yang menyatakan Ibu Heni Jayanti sedang sakit dan tidak ada dasar bukti ibu Heni Jayanti sedang sakit melainkan hanya keterangan dari LO; -----
 - Bahwa pada saat Video Call Ibu Heni Jayanti menyatakan sendiri dirinya sedang berada di Rumah, dan Klarifikator tidak menanyakan bukti Ibu Heni Jayanti sedang sakit;-----
 - Bahwa saksi meyakini orang yang berada dalam Video Call tersebut ialah Ibu Heni Jayanti karena menurut saksi wajah dan

foto KTP yang ada pada SIPOL telah sesuai;-----

- Bahwa saksi menyampaikan kepada Komisioner Bawaslu Kota Samarinda Bapak Imam Sutanto terkait pelaksanaan klarifikasi keanggota ganda partai Nasdem dan Partai Buruh atas nama Heni Jayanti melalui Video Call sekitar pukul 19.00 dan Bapak Imam Sutanto menyampaikan agar saya mencantumkan hal tersebut dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan;-----
- Bahwa saksi tidak ingat Bapak Imam Sutanto menyatakan perbuatan klarifikasi keanggotaan ganda partai politik merupakan pelanggaran administrasi;
- Bahwa saksi saat itu sebagai pengawas belum mengetahui perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan status keanggotaan Ibu Heni Jayanti pada SIPOL setelah dilakukan klarifikasi secara Video Call tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bawaslu Kota Samarinda menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Samarinda namun tidak mengetahui siapa dari Bawaslu Kota Samarinda yang mengantarkan saran perbaikan dan siapa yang menerima dari KPU Kota Samarinda saran perbaikan tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang dituangkan dalam Form A Laporan hasil pengawasan adalah penjabaran kegiatan apa yang saya awasi dan siapa saja yang hadir pada kegiatan tersebut, bagaimana



prosedur dan kapan waktu pelaksanaannya yang hanya bersifat kronologis dan tidak berisi penilaian terhadap ada atau tidaknya dugaan pelanggaran.-----

3.2. SAKSI FANISA DWI PRABAWATI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi datang ke KPU Kota Samarinda sesuai jadwal pengasawaan saksi pada pukul 16.00;-----
- Bahwa saksi sedang bertugas melakukan pengawasan dan melihat klarifikasi melalui Video Call dari Partai PKS dan Partai Buruh atas nama Fahrudi Rahman yang dilakukan di ruangan Ketua KPU Kota Samarinda sekitar pukul 19.00 oleh Bapak Firman, Bapak Ikhsan dan Bapak Najib yang merupakan ketua dan anggota KPU Kota Samarinda, 1 (satu) orang dokumentasi, 1 (satu) orang operator dan LO Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak diketahui saksi namanya;---
- Bahwa saksi menerangkan pada pelaksanaan klarifikasi melalui Video Call yang melakukan panggilan melalui whatsapp ialah staf KPU Kota Samarinda dan setelah tersambung Klarifikator Bapak Firman Hidayat menjelaskan kegandaan pada Partai Buruh, kemudian Bapak Fahrudi Rahman memperlihatkan KTP dan KTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan





menyampaikan sedang berada di
Tenggarong;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah KPU Kota Samarinda telah meminta Fahrudi Rahman untuk hadir langsung ke Kantor KPU Kota Samarinda;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penandatanganan dokumen apapun oleh LO;-----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Komisioner Bawaslu Kota Samarinda Bapak Imam Sutanto terkait pelaksanaan klarifikasi keanggota ganda PKS dan Partai Buruh atas nama Fahrudi Rahman melalui Video Call dan Bapak Imam Sutanto menyampaikan agar saya mencantumkan hal tersebut dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan;-----
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada KPU Kota Samarinda terkait perbuatan tersebut tidak sesuai ketentuan;-----
- Bahwa saksi tidak mengecek status keanggotaan pada SIPOL terhadap Fahrudi Rahman setelah diklarifikasi melalui Video Call.-----

4. KETERANGAN AHLI DARI PENEMU

Para Penemu dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022, menghadirkan satu orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

4.1 **AHLI** **saudara** **Herdiansyah**

Hamzah,S.H.,LL.M memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa bila memakai pendekatan gramatikal tidak bisa memaknai frasa langsung itu sebagai entitas yang berdiri sendiri tetapi harus dimaknai rangkaian satu kalimat. Bahwa dalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”. Sehingga frasa kalimat tadi harus dimaknai secara utuh bahwa petugas penghubung memang diminta mendatangkan anggota partai politik ke kantor KPU;-----
- Bahwa ahli juga tidak bisa memahami mengapa walaupun perbedaan perlakuan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual harus menarik historis kepada pembuat undang-undang tersebut dalam hal ini KPU;-----
- Bahwa ahli berpendapat jika berbicara terkait pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa didalam penyelenggaraan kekuasaan jadi setiap tindakan penyelenggaran pemerintahan itu mesti dibentengi dengan aturan-aturan dan ketentuan hukum agar



penyelenggara Negara tidak menyimpang terhadap warga negaranya, jadi Negara Hukum itu tidak boleh hanya secara Undang-undang tetapi juga ada nilai *Beyond the law* berusaha untuk membentengi agar kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, jadi kalau kita terjemahkan dalam struktur pada hari ini mulai dari kekuasaan di tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan Lembaga Non Struktural baik di KPU maupun Bawaslu semuanya harus bertindak on the track sesuai aturan-aturan yang berlaku untuk menjaga interaksinya dengan warga negara;-----



- Bahwa ahli menerangkan kedudukan peraturan KPU berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait Peraturan KPU bukan pada Pasal 7 tapi di ketentuan pasal 8 bahwa selain peraturan yang disebutkan dalam ketentuan peraturan ini ada hirarki Undang-undang lain yang diaku salah satunya adalah Lembaga Negara dalam hal ini KPU dan begitu pula dengan Bawaslu jadi ada bentuk atau model peraturan perundangan lain yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011;-----
- Bahwa terkait frasa “pertentangan antara Keputusan KPU dan PKPU” saja sudah bermasalah jika kita melihat lex superiori derogate lex imperiori dapat berlaku jika diatur lebih lanjut, kalau tidak ada perintah atau delegasi pengaturan lebih lanjut dan



materinya memang tidak diatur maka itu boleh dilakukan, kalau kita dulu punya perdebatan soal PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat peserta Pemilu, salah satunya mengatur terkait mantan terpidana, dulu pada saat itu alasan dibuat PKPU tersebut dikatakan bahwa KPU punya mandatory untuk kemudian mengatur soal persyaratan itu, tapi perlu dipahami, syarat itu telah disebut dalam Undang-undang Pemilu tetapi ada syarat tambahan pada PKPU, sampai pada akhirnya perdebatan syarat tambahan ini di uji oleh Mahkamah Agung yang pada akhirnya ketentuan tentang syarat mantan pidana korupsi itu dihapus dan tidak digunakan, kalau kita baca putusan Mahkamah Agung bahwa ketentuan yang mengatur tentang syarat terpidana mantan korupsi sebagaimana disebutkan dalam PKPU tidak boleh dilakukan karena memang tidak diatur dalam Undang-undang Pemilunya, jika kita kembalikan antara Keputusan KPU dan PKPU itu sebenarnya pertanyaannya apakah dalam PKPU tidak diatur mengenai hal-hal teknis, sementara kita pahami sifat PKPU adalah teknis, lagi-lagi saya ingin mengembalikan kepada pembuat PKPU mengapa ada konstruksi perlakuan yang berbeda antar Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;-----

- Bahwa ahli berpendapat dalam PKPU 4 tidak disebutkan secara eksplisit larangan untuk tidak menggunakan Video Call tetapi kalau kita pahami struktur undang-undang



itu ada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diperintahkan ada sesuatu yang sangat tidak boleh dilakukan, pada penafsiran PKPU 4 itu klarifikasi harus dilakukan secara langsung saya mention “KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” jadi kalau kita baca utuh kalimat itu ada perintah kepada petugas penghubung untuk menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Artinya harus secara physically, soal ketentuan administrasi nya KTP, KK dan KTA itu bagian yang akan diklarifikasi di kantor;----

- Bahwa keputusan merupakan proses eksekusi dimana materi itu berasal dari peraturan otomatis berlaku prinsip *lex superior derogate lex inferiori*. Bahwa tidak mungkin suatu keputusan dibuat dengan materi yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, dalam hal ini PKPU, sehingga tidak dapat dibandingkan;-----
- Bahwa terhadap peristiwa hukum pada tanggal 5 sementara Keputusan KPU 346 tanggal 8 ada ketentuan yang berlaku surut, secara filosofis sebenarnya prinsip *retro aktif* ketentuan tidak boleh berlaku surut sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG pasal 28 UNDANG-UNDANG tetapi ada kondisi-kondisi tertentu prinsip *retro aktif* atau sebaliknya bisa diberlakukan dengan memenuhi syarat yaitu:-----



- a. Sepanjang tidak ada pidana didalamnya-----
 - b. Ketentuan tenggang waktu berlaku surut itu harus disebutkan secara eksplisit-----
 - c. Boleh diberlakukan surut selama tidak memberikan beban konkrit kepada masyarakat-----
 - d. Sejak saat perencanaan pembuatan keputusan atau jika dalam undang-undang pada tahap prolegnas harus disampaikan ke public bahwa kan ada klausul yang berbicara tentang pemberlakuan surut itu supaya tidak menjadi legitimasi bagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pejabat sebelumnya-----
 - e. Boleh selama tidak bertentangan dengan undang-undang-----
 - f. Harus memuat alasan kenapa berlaku surut.-----
- Namun jika melihat pasal 58 Undnag-Undang 30 Tahun 2014 semua keputusan pejabat pemerintahan tidak boleh berlaku surut kecuali dapat menimbulkan kerugian lebih besar atau dapat merugikan hak-hak warga negara. Sekarang coba kita uraikan apakah keputusan KPU 346 itu memang mengandung makna kerugian lebih besar atau merugikan hak-hak warga negara yang bisa mengetahui adalah kawan-kawan sendiri apakah itu berkaitan erat dengan konteks pasal 58 itu Undang-Undang 30 Tahun 2014.-----



- Bahwa dalam Black's Law Dictionary, mutatis mutandis didefinisikan sebagai, "*All necessary changes having been made; with the necessary changes [what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all later ones*" (Semua perubahan yang diperlukan telah terjadi dibuat; dengan perubahan yang diperlukan [apa yang dikatakan mengenai kontrak pertama berlaku mutatis mutandis ke semua kontrak-kontrak berikutnya]). Namun, penggunaan makna mutatis mutandis dalam peraturan perundang undangan juga tidak boleh secara asal-asalan. Tetapi harus tunduk terhadap setidaknya 2 ketentuan, yakni: **Pertama**, frase mutatis mutandis harus disebutkan eksplisit dalam norma secara *letter lijk*. **Kedua**, frase mutatis mutandis disebut belakangan mengikuti norma yang dirujuk. Jika proses di hulu dan hilir, hilir ini dipakai secara mutatis mutandis disebutkan secara eksplisit bahwa hilir berlakuk mutatis mutandis sebagaimana di hulu, Tidak boleh terbolak-balik lazimnya mutatis mutandis disebutkan begini misal pasal 1 rujukan kemudian disebutkan dalam pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis, tidak bisa disebutkan pasal 1 disebutkan mutatis mutandis kemudian pasal 2 yang menjadi rujukan. norma yang belakang yang merujuk norma di depannya. Dalam hal ini verifikasi factual yang harus merujuk kepada verifikasi administrasi. Jadi saya tidak ingin menyimpulkan karena

itu kewenangan majelis tetapi kalau mau kita analogikan kepada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tinggal melacak proses ke hulu yang mana proses ke hilir yang mana artinya kalau ingin diberlakukan mutatis mutandis berarti verifikasi faktual yang harus berlaku seperti verifikasi administrasi.-----

- Bahwa ahli berpendapat setelah UNDANG-UNDANG 30/2014 sudah diatur sederhananya semua tindakan pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan secara konkrit sepanjang undang-undang memang memberikan pilihan, undang-undang tidak mengatur, atau “tidak jelas”, multi tafsir dan lain sebagainya. Pertama Tujuannya pun sudah disebutkan dalam UNDANG-UNDANG 30/2014 tetapi diskresi yang diakomodasi yang diatur agar tidak memberikan efek atau celah tindakan abuse yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, ya Diskresi itu harus dibatasi maka dibuatlah syarat-syarat Diskresi itu, Bahwa diskresi bertujuan apakah untuk mengisi kekosongan hukum, apakah untuk memberikan kepastian hukum, apakah untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sebagainya kemudian kedua syarat diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sederhananya bahwa tindakan diskresi itu tidak boleh berbenturan dengan peraturan Perundang-undangan, jangan bicara soal hirarkinya, bicara soal peraturan yang





sudah diatur sebelumnya pun itu sudah bisa menjadi syarat berkenaan dengan syarat yang kedua tadi, jadi kalau kemudian Peraturan Daerah mau diatur sambil melakukan Peraturan Daerah yang menyangkut materi tertentu yang sudah diatur dalam PP Peraturan Presiden apalagi Undang-undang maka Peraturan Daerah dianggap sebagai bagian dari produk yang secara formil itu sudah bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat hukum kita belum bicara soal materinya, ketiga itu harus sesuai dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, keempat berbicara soal alasan-alasan yang objektif, ya pejabat pemerintahan ingin membuat diskresi itu tidak boleh berdasarkan kepentingan pribadinya sendiri tetapi bicara soal kepentingan publik. kelima tidak menimbulkan konflik kepentingan atau harus dilakukan dengan iktikad baik. Syarat-syarat itulah yang menentukan apakah diskresi boleh dilakukan atau tidak.-----

- Saya tidak mau menyimpulkan biar majelis yang melakukan tetapi kalau kemudian “tindakan diskresi” itu dimaknai mengisi kekosongan hukum pertanyaanya adalah kekosongan hukum yang mana itu harus dijawab kalau dianggap dalam rangka memberikan kepastian hukum, kepastian hukum dalam proses apa, ini harus dijawab maka ahli sampaikan definisi sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Undang-undang memberikan pilihan, tidak

mengatur, kemudian memang sifatnya tidak jelas atau multi tafsir kita tinggal bisa melihat apakah tindakan diskresi itu kalau merujuk pada definisi pada UNDANG-UNDANG 30/2014, disesuaikan dengan pasal 39 PKPU, apakah pasal 39 tidak mengatur, ada teknis yang diatur pada pasal 39 itu bahwa petugas penghubung memang harus menghadirkan anggota partai politik ke kantor KPU untuk diklarifikasi secara langsung, pertanyaanya apakah itu belum cukup diatur, walaupun memang mau diatur maka pengaturannya harus pada level regulasi yang setingkat, sederhananya kalau mau diubah ya PKPU.-



- Bahwa ahli menerangkan dalam hukum administrasi kita mengenal 3 (tiga) prinsip pemberian atau jatuhnya kewenangan, pertama atributif sederhananya kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang, kalau konteksnya siapa yang punya kewenangan dalam proses pendaftaran partai politik hari ini, ya KPU RI. Kedua proses pemberian kewenangan memang bisa dilakukan secara delgatif atau disebut delgasi, struktur pemerintahan yang kedudukannya lebih tinggi itu bisa memberikan delegasi ke struktur pemerintahan yang lebih turun, proses delegasi biasanya disebutkan juga dalam regulasi yang mengatur peraturan perundang-undangan, dalam PKPU 4/2022 proses verifikasi administrasi, proses verifikasi faktual itu didelegasikan kepada KPU kabupaten/kota termasuk juga KPU



Provinsi. Saya ambil contoh di lampiran karena disebutkan dalam PKPU lampiran bagian tidak terpisahkan dengan PKPU, lampiran nomor 16 tentang verifikasi keanggotaan jadi formatnya ada tabel kemudian menentukan Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, Tidak Memenuhi Syarat kemudian tanda tangan atau taken 5 komisioner KPU kemudian dibawah ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi keputusan untuk Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat tentu saja secara delegasi itu sudah diberikan kepada petugas verifikator yakni KPU Kabupaten/Kota, 5 tanda tangan KPU Kabupaten/Kota disitu kemudian di tetapkan oleh Ketua KPU RI, artinya keputusan itu diambil oleh verifikator kemudian ditetapkan oleh Ketua KPU RI sebagai pemegang kewenangan dalam proses pendaftaran partai politik, tetapi soal verifikasi keanggotaan partai politik ada di KPU Kabupaten/Kota jika kita baca PKPU 4/2022. Kalau kita memandangnya bahwa verifikasi partai politik adalah kewenangan mutlak dari KPU RI maka ada proses rekomendasinya verifikasi keanggotaan partai politik bukan verifikasi partai politik karena hilirnya ini adalah keputusan KPU yang menyangkut Partai Politik yang dinyatakan lolos atau tidak, tetapi ini jelas soal keanggotaanya. Proses verifikasi keanggotaan partai politik itu diberikan kewenangannya kepada KPU Kabupaten/Kota.-----

- Bahwa ahli berpendapat terkait pasal 39 norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong, jadi kalau kita bisa membaca secara gramatikal pasal itu maka kita akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma, makanya petugas penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke kantor KPU bagi ahli sudah cukup jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi sebenarnya karena ada Bahasa dalam suatu kalimat yang menjelaskan subjek dan objeknya termasuk juga perintahnya disana ada, jadi kalau kita mengikuti struktur dalam sebuah norma, ada larangannya, ada perintahnya, ada perbolehan yang boleh dilakukan, tetapi perbolehan itu hanya ditanamkan di soal verifikasi faktual, perbolehan itu disebutkan tapi mesti dengan konteks juga perbolehan seperti apa, seperti apakah perbolehan itu juga bisa diatur lebih lanjut melalui peraturan yang jauh lebih teknis dibawahnya, seperti saya contohkan bagaimana PKPU yang mengatur tentang calon anggota legislatif mantan koruptor kemudian dipatahkan oleh Mahkamah Agung memiliki semangat yang sama. KPU beranggapan punya hak untuk mengatur itu sebagai peraturan lebih lanjut, tetapi sayangnya didalam undang-undang mengenai syarat-syarat anggota legislatif itu sudah diatur dan tidak boleh bertentangan dengan itu.-----

-





- Bahwa ahli berpendapat norma tidak memenuhi syarat apabila petugas penghubung tidak menghadirkan anggotanya ke Kantor KPU, norma tersebut tidak berdiri sendiri, harus men declare tidak memenuhi syarat maka KPU dalam hal ini KPU harus mendeklarasikan norma atau perintah sesuai pasal 39 tidak dijalankan maka norma yang berlaku pada pasal 40 dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak cukup hanya di declare bahwa anggota tidak memenuhi syarat tapi harus ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi keputusan men declare tidak memenuhi syarat itu keputusan di KPU Kabupaten/Kota kalau bicara soal eksekusinya tapi norma tersebut tidak bisa berjalan begitu saja, harus diterjemahkan dalam penerapan hukumnya dan yang bertanggung jawab dalam proses penerapan hukum itu ialah perintah teknis mengenai verifikasi administrasi.-----
- Bahwa ahli berpendapat subjek hukum dalam pasal 39 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung, subjek yang dimaksud jelas KPU Kabupaten Kota itulah kemudian rangkaian norma yang kemudian diatur dalam pasal 40 sebagai pembatalnya.-----
- Bahwa ahli berpendapat kita sering dengar error in persona biasanya disandingkan dengan error in objecto kalau secara hukum error in persona itu adalah kekeliruan terhadap seseorang yang lazimnya kalau didalam perkara Peraturan Daerah



biasanya orang ini dianggap pihak tergugat padahal sebenarnya orang tersebut berbeda situasinya, begitu juga dalam dakwaan dia disebutkan dalam dakwaan padahal situasinya sebaliknya, error in persona kalau dalam konteks hukum administrasi melacak error in persona itu dari kualifikasi kewenangannya, apakah memang punya atribusi kewenangan, apakah dia mempunyai delegasi atau perintah atautkah dia punya mandatory, menentukan error in persona nya dari kewenangan. Contohnya KPU Kabupaten/Kota tidak menganggap bahwa bukan kewenangannya dalam menentukan MS/BMS/TMS itu tinggal melacak apakah KPU Kabupten/Kota tidak di delegasikan kewenangan untuk menentukan itu. Memang PKPU mengatur mengenai SIPOL tetapi SIPOL kalau kita pahami hanya memfasilitasi proses verifikasi partai dia hanya alat bantu tetapi yang menentukan pada proses bagaimana verifikator yang diperintahkan melalui delegasi punya hak untuk menentukan MS dan TMS.-----

- Bahwa ahli berpendapat terhadap instruksi yang melanggar hukum telah disampaikan ahli secara sengaja membuat judul antara perintah pimpinan dan nalar berpikir kita, itu tidak hanya ditujukan kepada KPU Kabupaten Kota karena faktanya itu terjadi di Bawaslu juga, pada 2010 Bawaslu Kota Samarinda pernah mempersoalkan proses pemutakhiran data pemilih dimana PPS tidak memberikan laporan kepada



Pengawas Kelurahan dengan alasan bahwa ada surat edaran KPU yang notabene surat edaran itu bertentangan dengan Undang-Undang ketentuan yang ada, yang ingin ahli ialah kadang-kadang kita dihadapkan antara perintah atau instruksi pimpinan dengan nalar berpikir kita, sama persis ketika pernah terjadi pembicaraan soal rekomendasi Bawaslu yang berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga tidak memberikan respon sama sekali terhadap perbedaan itu. Ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu maka mestinya jauh lebih mengedepankan prinsip atau nalar berpikir kita, memang akan ada konsekuensinya terhadap hal itu, jadi ada Batasan-batasan yang membuat kita mestinya berfikir bahwa kita harus haqul yakin dengan cara kita melihat hukum dibanding soal ada instruksi atau perintah pimpinan, Kalau ahli boleh menambahkan mestinya memang ada semacam saluran yang memperdebatkan apakah perintah Pimpinan itu memang bertentangan dengan regulasi yang ada, aturan yang ada, dan bagaimana memberikan cara kritiknya, Itu yang penting sebenarnya diatur. Di samping memang secara proses yang selama ini menurut ahli juga menjadi kelemahan dimana setiap produk yang keluar baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU itu harusnya digodok dari level yang paling rendah karena dapurnya kan ada di sana.



- Masalahnya sampai hari ini pun Peraturan, dan kebijakan selalu muncul dari atas kemudian kita tinggal mengikuti.-----
- Bahwa ada kutipan dari yang dianggap sebagai hukum progresif pada pembuktian kalau suatu saat diperhadapkan dengan hukum dan keadilan, maka saya akan memilih keadilan dibandingkan hukum karena sekarang fenomena pengadilan Lembaga Yudisial Itu hanya semacam rumah hukum. Progresif itu ditetapkan sebagai bagian terhadap situasi bahwa Lembaga Peradilan itu tidak hanya dijadikan sebagai rumah Undang-undang tetapi setidaknya semua anggota peradilan itu harus berpikir ada konteks keadilan yang harus dikejar. Poin hukum progresif menurut kita bahwa kita tidak hanya berpikir Positif saja bukan berarti kemudian hukum progresif meninggalkan aspek positivisme nya, Jadi dia mesti menjalankan antara cara Berpikir kita tidak hanya pada positivisme atau undang undang yang ada dengan *beyond the law*. Jika dikatakan ambil contoh begini Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan itu juga terkadang melakukan proses *Judicial Positivism*. Kalau Indonesia bisa dipahami sebagai bagian dari hukum progresif. Sederhananya jika kita pinjam Istilahnya Richard *Judicial Positivism* itu adalah perangkat Lembaga yudikatif Untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan Lembaga seperti itu Kalau keputusan keputusan yang diambil. Tidak boleh



Undang-undang sebagai Suatu produk hukum saja tetapi harus mengejar apa aspek yang didalam ketika kita bicara soal keadilan itu, pemaknaannya ada di sana untuk melihat sejarah positivistic. Yang kedua secara Asas manfaat adalah bagian penting asas manfaat harus diterjemahkan dalam pengertian tidak hanya bicara soal segelintir orang atau kelompok orang. Makanya selalu ditekankan bahwa kebijakan pemerintah itu berdasarkan pada aspek kepentingan umumnya. Jadi manfaat yang diterima adalah yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak boleh kemudian asas manfaat hanya diterima oleh sebagian orang atau segelintir orang, tetapi harus bersifat umum. Kalau kita baca misalnya asas umum pemerintahan yang baik yang termasuk juga dalam peraturan perundang undangan. Manfaat itu juga harus berkaitan dengan kepentingan umum karena keduanya saling bersanding.-----

- Bahwa metode penafsiran peraturan perundang undangan cukup banyak kalau sutikno di dalam buku Penemuan hukumnya mengklasifikasikan penafsiran hukum itu ada 8 (delapan) mulai dari grammatical, historical, Sistematika logis. Kalau hobbit menafsirkan konstitusional interpretation itu ada 6 jika kemudian mau dijelaskan satu satu maka akan cukup panjang. Saya coba jelaskan beberapa hal yang memang relevan dengan yang sekarang sedang diperdebatkan. Satu,



Dalam penafsiran Undang-Undang secara gramatikal, pemahaman secara epistimologi kata-perkata, kalimat per kalimat, jadi memahami dan menggambarkan sebuah norma itu bergantung kepada pemahaman kita secara susunan kata dan susunan kalimat, yang sebenarnya itu jauh lebih mudah karena kita sudah mempunyai kaidah Bahasa Indonesia yang baik Bahasa-bahasa yang sudah disempurnakan. Kita sudah punya preferensi kamus yang bisa dijadikan catatan. Ada satu penafsiran yang cukup menarik sebenarnya terkait penafsiran historical, juga direfleksikan oleh Sutikno dan hobbit. Salah satu yang menjadi kerangka umum Penafsiran historical adalah Soal perancangan materi-materi perdebatan dan penyusunan pembuatan Undang-Undang. Bagaimana sih perdebatan Pembuatan Undang-Undang. Bagaimana sih sampai ada perbedaan perlakuan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Apa alasan-alasannya dan bagaimana materi perdebatannya. Memang ada penurunan kualitas dalam soal soal literasi. Di Bangsa kita tidak cukup telaten dalam soal menulis, dalam soal ucapan atau dalam soal notulensi. Banyak peristiwa-peristiwa penting termasuk salah satunya adalah pembuatan produk Undang-Undang yang tidak memiliki potensi catatan-catatan penting yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan Undang-

Undang. Tidak hanya membaca Undang-undang secara *leter lijk* saja tetapi ada makna terkandung dibaliknya yang mesti menjadi catatan penting atau pertimbangan, dari pada memandang dan menafsirkan arti sebenarnya.-----

- Menurut ahli terkait Partai Politik yang telah memenuhi Parliamentary threshold atau Ex-Officio itu memang menjadi pilihan politik hukum. Yang jadi pertanyaan artinya begini kalau yang dijadikan landasan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap verifikasi faktual tidak perlu dilakukan lagi terhadap partai politik yang lolos dalam Parliamentary threshold, peraturan dan sifatnya Abstrak dan berlaku umum. Bisa dikualifikasikan pada aspek tertentu saja kecuali disebutkan lain pada ketentuannya. Misal disebutkan secara eksplisit terhadap partai politik yang memenuhi syarat Parliamentary threshold maka posisinya dilakukan pengecualian dari partai politik yang tidak lolos dalam Parliamentary threshold karena pada dasarnya yang namanya peraturan itu pasti berlaku umum. Dan juga kenapa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak menjadi bagian atau alasan yang harusnya menjadi dasar dalam penyusunan norma Peraturan KPU. Salah satunya soal norma verifikasi administrasi kalau itu disebutkan bisa menjadi suatu alasan kenapa kemudian ada perlakuan berbeda antara verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual, Tapi masalahnya tidak disebutkan. Peraturan



itu berlaku umum. Tidak bisa Peraturan KPU itu hanya berlaku kepada Pihak A atau pihak B saja kecuali disebutkan secara eksplisit. Misalnya Kalau terjadi bencana, Maka Pemilihan Kepala Daerah hanya bisa dilakukan di Daerah yang berlangsung saja, Itu boleh tetapi dalam kondisi tertentu.-----

- Bahwa menurut ahli terkait permasalahan tidak dapat dilakukannya Klarifikasi pada verifikasi administrasi terhadap kegandaan partai politik yang telah lolos Parliamentary threshold karena tidak dilakukannya Verifikasi Faktual harusnya menjadi perdebatan awal pada saat penyusunan Peraturan KPU. Kalau dalam konteks *ius constitutum* meskipun perdebatan itu dilakukan pada saat sebelum penetapan Peraturan KPU jadi ada kondisi yang harusnya menjadi perdebatan, Kalaupun sampai pada perlakuannya berbeda tidak masalah tapi disebutkan dalam norma Peraturan KPU. Jadi tidak ada perangkat yang menjelaskan bahwa verifikasi faktual Itu tidak diberlakukan dengan partai politik yang lolos Parliamentary threshold dimana nyantolnya gitu, Kan tidak ada ketentuan itu kecuali disebutkan secara eksplisit Bahwa proses verifikasi kegandaan Zig Zag antara Partai Politik yang lolos Parliamentary threshold dengan partai politik baru Itu dimana. Memang Biasanya produk Undang-Undang ini lebih terbelakang dari situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi bukan berarti tidak bisa di prediksi dalam rumusan pembentukan





peraturan perundang-undangan selama ada hal yang predictable semestinya dirumuskan makanya dalam penyusunan peraturan perundang undangan ada asas yang disebut sebagai asas kecermatan dimana mesti mempertimbangkan kondisi yang bisa kita prediksi dalam waktu ke depan. Kalau ahli memahami harusnya perdebatan ini dilakukan sebelum Peraturan KPU dibentuk, Kenapa syarat itu tidak disampaikan. Maka akan saya sambungkan pertanyaan kawan-kawan soal perintah pimpinan dengan nalar berpikir kita, kalau semua peraturan itu dilakukan secara partisipatif. Saya tidak perlu menjelaskan lagi soal Manajemen participations Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya akan berdampak termasuk dalam Kewenangan atau tugas-tugas Negara harusnya memang perlu berkontribusi. Ada usulan usulan yang mungkin akan berdampak bagi penyelenggara. Maka penyusunannya harusnya bersifat partisipatif dilakukan sejak awal. tadi perdebatan-perdebatan soal itu disusun berdasarkan proses yang Lebih partisipatif.-----

- Bahwa ahli berpendapat yang namanya hak konstitusional sudah ditentukan secara rigid ada alasan-alasan tertentu yang membuat hak konstitusional Itu tidak dapat diberikan atau disediakan oleh Negara misalnya prasyarat-prasyarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. maka, jangan hak konstitusional yang sifatnya



sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Hak asasi pun itu dibatasi oleh Undang-Undang. Jadi sepanjang Undang-Undang yang mengatur berbeda Maka hak konstitusional itu bisa dijadikan bagian yang dikecualikan. Kalau kemudian dikatakan ini sakit sehingga tidak bisa dihadirkan secara langsung Apakah semua yang tidak bisa didatangkan langsung itu dikatakan sakit berdasarkan surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sakit. Bahkan ketika di Peradilan Lukas Enembe menolak atau tidak mengindahkan panggilan KPK untuk diperiksa itu harus ada buktinya untuk menentukan apakah orang ini sakit atau tidak sakit atau dalam kondisi tertentu yang membuat dia tidak berdaya sebagai seorang manusia yang membuat haknya tidak bisa kemudian digunakan sebagaimana orang lain ketika dalam kondisi normal, Itu bisa menjadi pengecualian bisa dipakai sebagai alasan, tetapi alasan-alasan itu juga menjadi bagian yang mesti diketatkan. Kalau kemudian orang sakit tetapi proses penilaiannya juga tidak seperti *real time* itu juga menjadi masalah. Apakah ada proses verifikasi bahwa memang yang bersangkutan itu sakit. Sama persis misalnya ada hal hal yang perlu dijelaskan dan ada hal hal yang tidak perlu diuraikan. Ketika gunung meletus, kita tidak perlu lagi bilang itu gunung Meletus atau kita melihat Buaya sebagai seekor binatang buas tidak perlu dijelaskan bahwa itu binatang buas.

Kalau dia dalam kondisi sakit masih ada pemakluman di situ, tetapi juga harus diverifikasi bahwa yang bersangkutan benar sakit. Nah, bagaimana cara memverifikasinya, begitu pertanyaannya. Sama dengan kondisi yang lain kalau jaraknya terlalu jauh bisa saja dimaklumi. Secara *reasonable* kita bisa menentukan bahwa itu sedang ada gangguan, ada bencana yang membuat tidak bisa ditemui, Maka ada *exception* di situ ada pemakluman sepanjang pemakluman itu *reasonable*-----

- Bahwa jika berbicara struktur hukum pasti kita berbicara tentang bagaimana cara penegakan hukumnya. Apa alat yang digunakan ada perangkat-perangkatnya orang dalam posisi berbuat kejahatan pasti ada alat bagaimana proses penegakan hukumnya ada pengadilan ada Polisi ada Jaksa dalam perkara jika bicara tentang kasus-kasus hukum kita bicara tentang aturannya. Bagaimana caranya misalnya analisa seseorang yang diperintahkan untuk menegakkan proses penanganan hukum tanpa dibekali substansi hukum tadi maka proses penentuan substansi hukum itu menjadi paling vital di dalam penegakan hukumnya ini juga yang melatarbelakangi prinsip bahwa mustahil seseorang yang dikenakan hukuman tersebut tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jika bicara soal ketentuan hukum, bagaimana di satu komunitas Negara itu betul-betul dihargai dengan kesadaran struktur substansi hukum tanpa





ada proses budaya hukum yang ada di masyarakat maka yang terjadi adalah *chaos* dalam proses yang dimaksud dengan berkaitan dengan peraturan hukum antara substansi hukum struktur hukum dan budaya hukum atau *legal public* adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bahwa apakah KPU dalam pembuatan Peraturan KPU merupakan struktur hukum, Hal tersebut berbeda ketika berbicara tentang bagaimana penegakan hukumnya dan bagaimana penegak hukum itu di bangun. Ada pendapat yang mengatakan itu bagian dari struktur hukum, katanya itu adalah lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk membentuk Undang-Undang itu masuk dalam sebagian struktur hukum tetapi ada pendapat lain misalnya pendapatnya *Friedmen* ya struktur itu hanya berlaku pada proses penegakan hukum saja bukan dalam bagaimana hukum itu dibentuk atau dibangun jadi dipisah antara Negara dan Hukum dan Hukum yang di bangun-----

- Bahwa menurut ahli terkait anggapan ketidakjelasan pasal 39. Jika frasa yang digunakan adalah untuk memperjelas pasal 39 berarti pasal 39 selama ini tidak jelas begitu, apa ketidakjelasan dari pasal 39. Karena untuk menjawab memperjelas itu mesti berangkat dari ketidakjelasan, Kalau bicara soal ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara harus sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat yang dia harus memiliki tujuan yang jelas, mungkin



bisa dijawab bahwa tujuan jelas ada hak warga negara yang tidak bisa terpenuhi haknya karena terhalang sesuatu misal dia mengalami bencana alam atau sebagainya itu masuk akal rasional yang kedua tujuannya jelas tidak cukup tujuannya jelas juga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang di atasnya apakah lebih spesifik soal aplikasi Media elektronik bertentangan dengan aturan di atasnya.-

- Bahwa ahli berpendapat tidak berarti tidak diatur itu menjadi diperbolehkan atau dalam proses pembentukan hukum atau norma itu disebut sebagai *novum* itu juga harus dengan kualifikasi tertentu kalau dia didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dan disebutkan dalam Undang-Undang maka itu memungkinkan untuk diatur secara eksplisit ada dua kemungkinan orang yang menterjemahkan pasal 39 dan itu kemudian diterjemahkan dalam Keputusan KPU Nomor 346 tetapi sebaliknya, ada juga yang berpendapat itu hal yang bertentangan saya kasih analogi ya ketika KPU mengenai calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi terorisme dan narkoba itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung alasannya kenapa waktu itu itu karena soal persyaratan itu sudah diatur secara *eksplisit* tidak bisa lagi diatur di dalam Peraturan KPU pertanyaannya adalah apakah ketentuan pasal 39 ayat 1 itu kurang jelas, kurang tegas kalau dianggap kurang tegas, kurang jelas maka itulah yang kemudian menjadi rasio logis



Keputusan KPU nomor 346 itu Saya tidak akan menyimpulkan apakah keputusan KPU nomor 346 itu bertentangan dengan Peraturan KPU nanti Majelis yang akan menentukan tapi kaidah-kaidah nya itu ada, kita belum bicara soal azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kita belum bicara soal konflik kepentingan soal itikad baik atau tidak. Saya tidak meragukan itikad baiknya tetapi kan itikad baik tidak cukup, itikad baik juga harus on the track dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaidah-kaidah nya seperti apa.-----

- Produk hukum keputusannya yang seperti *Beschikking* maka pengujiannya ada di PTUN tetapi dalam pemilu tidak hanya bicara soal produk hukumnya tapi bagaimana proses pelaksanaannya itu yang kemudian di kualifikasi sebagai pelanggaran, Jadi jika pertanyaannya apakah pengujian keputusannya tentu saja di PTUN tetapi ada kaidah lain yang mengatur terkait pelanggaran administrasi.-----
- Bahwa ahli berpendapat jika kita lihat gambaran umum hukum Indonesia kita tidak menganut prinsip *The Binding Force of Precedent* itu merupakan khas dari negara-negara yang menganut sistem *Civil law* bisa jadi putusan di Pengadilan satu berbeda dengan putusan Pengadilan lain Jadi apakah memungkinkan yang dilakukan di Samarinda Kaltim itu berbeda-beda dengan di Daerah lain bisa saja seperti itu karena



negara kita tidak sistem *The Binding Force of Precedent* bahwa putusan satu perkara menjadi rujukan dengan perkara yang lain memang agak aneh tapi biasanya secara hirarkis itu bisa jadi rujukan beda sama seperti sistem keamanan itu masih mengacu pada putusan sebelumnya tidak bisa kemudian putusan hakim terdahulu kemudian diabaikan begitu saja untuk memutuskan perkara-perkara yang sama misal kita ingat kasus soal Hakim yang Tersangka masih dapat dilakukan bagian yang di praperadilan, ditempat yang berbeda Justru itu diputuskan berbeda satu mengatakan bisa dipraperadilan tapi di tempat lain malah diputuskan berbeda itu boleh saja karena memang karakteristik hukum di Indonesia tidak mengakui *The Binding Force of Precedent* putusan hukum itu menjadi putusan yang dapat dipertimbangkan tetapi tidak mutlak. Jadi *jurisprudence* itu menjadi bagian yang Dipertimbangkan dalam perkara yang sama ada perkara yang persis sama maka *jurisprudence* 1 (satu) derajat dari bagian yang dipertimbangkan menjadi bagian yang dirujuk dan apa yang disebut sebagai *jurisprudence* tadi Tetapi banyak dalam suatu putusan dengan kasuistik kasuistik yang berbeda atau pertimbangan-pertimbangan yang berbeda *jurisprudence* terbantu kalo kemudian bagian perkara yang sama diputuskan dengan pertimbangan yang sama pula tetapi kalau kemudian perkaranya berbeda *legal*

reasoning nya juga berbeda ada juga menjadi bagian yang tidak dirujuk tetapi hanya dipertimbangkan-----

- Bahwa ahli jika diberikan kesempatan untuk menafsirkan soal adanya perlakuan yang berbeda pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tentu saja tidak bisa diterima ya ya ini sifatnya subjektif kalau kemudian verifikasi administrasi Anda diminta untuk kartu keluarga KTP elektronik termasuk juga kartu tanda anggota maka ruang manipulasi terhadap app dukungan itu menjadi lebih besar maka ada perlakuan berbeda ada ketika dilakukan verifikasi administrasi yang kedua kalau kita memandang soal media komunikasi Alat atau sarana yang digunakan dalam hal ini video call adalah Wah kalau kita mau analogikan dalam suatu peraturan itu bicara soal al kualitas pembuktian makanya tidak semua video itu itu ditetapkan sebagai bukti proses bukti sebenarnya adalah memang Bukti yang di verifikasi secara langsung. Saya tidak tahu apakah kawan-kawan memandang perlakuan yang berbeda antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual jangan-jangan hanya kesalahan KPU membuat peraturan KPU karena ada juga yang memandang ini salah ketik aja harusnya video call juga dong diverifikasi administrasi berarti yang perlu kita lacak adalah itu bagaimana proses penyusunan sebuah produk hukum asas Kecamatan juga penting untuk dijadikan proses cara



Pembuatan Peraturan juga berharap di Daerah mempunyai peran lebih aktif tidak kemudian dilaksanakan selesai tapi kita juga berharap ada ruang untuk turut berpartisipasi di dalamnya penyusunan Peraturan KPU, penyusunan Peraturan Bawaslu tidak ada ruang diskusi yang lebih luas di Daerah, jangan bicara soal klausul pasal-pasal yang sifatnya krusial sekalipun jarang dibawa ke bawah dan berdampak kepada masyarakat yang lebih luas dan melibatkan kawan-kawan di daerah-----

- Bahwa ahli berpendapat terhadap prinsip *lex superior derogate legi inferiori* bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tetapi ada prinsip lain tergantung situasi dan kondisinya ada juga prinsip Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Peraturan yang lebih baru bisa menyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih lama tetapi tentu saja dengan kualifikasi yang berbeda atau kualifikasi yang berkaitan dengan syarat-syarat tidak diatur dalam undang-undang tetapi diatur lebih jauh misalnya soal undang-undang tindak pidana korupsi, kenapa dia disebut sebagai *Lex Specialis Derogat Legi Generali* karena ada ruang interpretasi didalamnya KUHP tidak mengatur secara rigid tentang korupsi makanya dibuatkan lah Undang-Undang tindak pidana Korupsi, kalau kemudian kita tunduk pada prinsip atau asas seperti





itu maka soal konkrit keputusan dan Peraturan KPU sudah dijelaskan tidak bisa dibandingkan antara keputusan dan Peraturan KPU, Peraturan KPU adalah bagian yang mengatur secara umum sementara Keputusan KPU 346 itu adalah eksekutorial dia bentuk penerapan dari Peraturan KPU itu otomatis jika kita bicara soal penerapan rujukannya adalah Peraturan KPU, apakah boleh dia bertentangan, boleh saja tapi merujuk pada prinsip-prinsip yang saya bilang tadi soal ketika bicara tentang diskresi dan ketika berlaku surut. Sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi maka proses yang dianggap oleh KPU bagian dari diskresi ya silahkan dilakukan, diskresi itu adalah hal yang lumrah, memang pejabat pemerintahan dibekali dengan kebebasan bertindak, makanya diatur Undang-Undang nomro 30 tahun 2014 untuk membentengi kesewenang-wenangan.-----

- Bahwa ahli berpendapat kalau yang diperdebatkan ada rekonstruksi Peraturan KPU atau beberapa teori yang *bonafide*, tapi sebenarnya juga banyak pendapat lain termasuk pendapat dalam merangkai atau menafsirkan suatu norma kenapa saya kunci dalam konteks penafsiran gramatikal asli karena membaca pasal 39 itu tidak terlalu sulit, ada subjek hukumnya, ada perintahnya meskipun tidak diatur secara tegas tetapi bukan berarti jadi diperbolehkan. Jika membaca ketentuan pasal 39 itu mungkin ada yang menganggap



tidak ada relevansinya dengan ketentuan pada tahap penetapannya termasuk juga dalam tahapan-tahapan yang lain, namun dalam membaca sebuah norma kalau memakai istilah hobbit Tidak boleh ada semacam *overload conclusion*, membaca norma antara satu norma dengan yang lain tentu saja ada hubungannya tetapi tidak melepaskan penafsiran satu norma sebelum lompat ke norma yang lain itu juga menjadi sangat penting, makanya clear di satu norma untuk melihat bagaimana interkoneksi pasal dengan norma yang lain, misalnya disebutkan keterbatasan pasal 39 pasti ada interkoneksi di Pasal 40 misal ada frase tidak memenuhi syarat, soal bagaimana *beyond the law* apa maknanya, apa pesannya yang disampaikan yang tau ialah pembuat Peraturan KPU nya, apa alasannya mengapa justru diatur hal yang berbeda antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa verifikasi faktual dapat dilakukan melalui Video call itupun “dapat” bersifat opsional boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kenapa kemudian verifikasi faktual dapat dilakukan sementara verifikasi administrasi itu tidak mengatur hal yang sama tentu saja ada alasan-alasan tertentu, nah alasan tersebutnya belum ahli temukan apa dasar perbedaan perlakuan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Karena jika pasal 39 hanya dimaknai pertama bahwa “langsung” boleh dilakukan secara Video call ya sudah berbeda makna,



“langsung” itu jika kita buka apapun ya maknanya tidak ada prantara, video call itukan lewat prantara ada layar, kedua dari “ke” anggota partai politik “ke” kantor KPU, merujuk kepada “kantor” KPU ya secara entitas adalah sebuah tempat yang kemudian merujuknya itu ke kantor KPU, kalau sempat menanyakan soal penafsiran *historical*, mengenai putusan MK dan sebagainya itu juga ada politik hukum soal pembentukan Undang-Undang terutama di DPR itu pasti punya kepentingan, kenapa mesti tidak dilaksanakan verifikasi faktual terhadap partai-partai yang memenuhi syarat dalam *Parliamentary Threshold*, tetapi alasan itu pun harusnya clear diawal, ini membuktikan bahwa ada proses yang bisa jadi tidak cermat dilakukan, kita pernah berdebat soal pernyataan ketua KPU soal kampanye di kampus itu juga penafsirannya berbeda-beda, bukan bearti kemudian tidak disebutkan bahwa kampus tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye karena normanya hanya menyebutkan larangan menggunakan sarana dan prasarana Lembaga pemerintah, bukan bearti kampanye di kampus itu diperbolehkan. Sama seperti perkara a quo, ketika kondisinya tidak diatur itu boleh diberlakukan dengan ketentuan dibawahnya, boleh itu kemudian diatur lebih lanjut tetapi dengan peraturan perundang-undangan yang sama.-----

- Bahwa ahli berpendapat ketentuan pasal 59 berkaitan dengan klausul bahwa proses



verifikasi termasuk pendaftaran itu dilakukan secara berkelanjutan dari atas sampai bawah, jadi ketentuan mutatis mutandis yang dimaksud dalam pasal 59 itu artinya proses atau teknis itu dilakukan secara sistematis oleh KPU Kabupaten/kota bukan sebaliknya, dalam hal ini mutatis mutandis dalam pengertian hulu ke hilirnya, dalam pasal 59 hulunya berada di pasal 33, 35, 39 yang berada diatasnya, makanya disebut mutatis mutandis dalam pengertian itulah yang dijadikan sebagai rujukan, kalau mau diatur mutatis mutandis antara Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual mestinya disebutkan begini ketentuan verifikasi faktual itu berlaku mutatis mutandis sebagaimana telah diatur pada ketentuan yang merujuk pasal verifikasi administrasi itu yang dimaksud dalam hulu ke hilir, kalau didalam hukum kontrak, kontrak ini bisa berlaku untuk kontrak-kontrak berikutnya karena mutatis mutandis itu *all necessary change*, semua yang sudah diubah itu sudah diatur jadi tidak perlu disebutkan semua yang diubah tinggal disebutkan mutatis mutandis. Dan dalam regulasi mutatis mutandis itu harus disebutkan pada produk hukum yang sama. Tidak bisa misal Peraturan Daerah ini mutatis mutandis dengan Peraturan Pemerintah. Jika kita buka Undang-Undang manapun tidak ada yang mengatur tentang mutatis mutandis berada pada produk hukum yang berbeda.-----



- Bahwa ahli berpendapat Jika alasan diskresi itu adalah asas kemanfaatan ada kepentingan partai politik didalamnya tapi juga syarat-syarat diskresi tidak hanya pada asas manfaat, jika saya dihadapkan antara hukum dan keadilan saya juga akan menjawab keadilan, problemnya adalah keadilan untuk siapa jangan sampai ada yang beranggapan bahwa video call dapat memberikan manfaat bagi partai politik yang menggunakan, tetapi bagi yang lain beranggapan kalau begitu semuanya Video call saja tidak perlu menggunakan sarana yang diperhadapan klarifikasi secara langsung, maka proses pertimbangan asas manfaat itu berkaitan erat dengan kepentingan publik, kita bicara soal kepentingan banyak orang. Kedua diskresi itu mesti tunduk pada Undang-Undang, kalau kita mengartikan diskresi itu sebagai bentuk pengecualian maka pengecualian itu tidak boleh secara enteng, itu harus diperberat syarat-syaratnya sama kalau kita pakai logika ijin, ijin merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan kemudian diberikan pengecualian maka dia mesti diketatkan syarat-syaratnya sama seperti diskresi. Asbabul nuzul kenapa lahir syarat-syarat diskresi itu adalah pengetatan terhadap diskresi.-----
- Bahwa ahli berpendapat sepanjang memberikan pilihan, sepanjang tidak diatur, sepanjang tidak jelas. Ketentuan pasal 39 itu apakah menimbulkan ruang interpretasi sementara maksud



gramatikalnya itu sudah jelas, apakah tidak cukup jelas KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung untuk mendatangkan anggota partai politik secara langsung ke kantor KPU untuk di klarifikasi secara langsung. Bagi saya ketentuan pasal 39 itu sudah cukup jelas, bahwa memang yang bersangkutan harus didatangkan secara langsung. Saya paham bagaimana maksudnya dan niatnya dikeluarkan keputusan 346 itu, tetapi ya niat itu tidak boleh asal melabrak apa yang telah diatur sendiri. Ada makna yang diselipkan dalam perbedaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa pada verifikasi administrasi tidak diberi ruang interpretasi, kenapa saya bilang tidak diberi ruang karena makna yang disampaikan sudah sangat jelas kecuali pasal 39 itu memang memberikan pilihan dalam artian ada norma yang masih harus diinterpretasikan, bahkan ada multi tafsir, tidak mengatur sama sekali, atau tidak jelas. Kalaupun itu dianggap sebagai diskresi karena dalam bentuk keputusan maka dia harus tunduk pada syarat-syarat yang membatasi tindakan syarat-syarat diskresi, jika tidak tunduk khawatirnya ada *abuse* disana.-----

5. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan Jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada Sidang Pemeriksaan Tanggal 21 September 2022, Sebagai berikut:-----

POKOK TEMUAN PENEMU

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Temuan Penemu, pada pokoknya yaitu sebagai berikut: -----



1. Terlapor melakukan Klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda eksternal partai politik) menggunakan Panggilan Video atau konferensi video, dimana hal tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Jo Pasal 40 Ayat (4) PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
2. Bahwa klarifikasi didampingi LO/Petugas Penghubung yang tidak diketahui namanya, mengingat Terlapor tidak memberitahukan siapa saja yang akan dilakukan Klarifikasi pada hari itu;-----
3. Langkah Terlapor melakukan panggilan video dalam tahapan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tidak meminta saran dan/atau persetujuan Pengawas Lapangan atau Penemu;-----
4. Bahwa Penemu menyampaikan Saran Perbaikan kepada Terlapor agar menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

DALAM EKSEPSI



1. Bahwa terhadap Temuan Penemu meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Penemu dengan alasan Temuan Penemu *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) dan tidak memenuhi salah satu syarat formil Temuan dugaan Pelanggaran Administratif, sesuai dengan Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (6) huruf b angka 2, yang berbunyi:--

“Syarat formil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memuat:-----

a. identitas Penemu yang terdiri atas:-----

- 1. nama;-----*
- 2. alamat;-----*
- 3. nomor telepon atau faksimili; dan-----*
- 4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan:---*

b. identitas terlapor terdiri atas:

- 1. nama;-----*
- 2. alamat; dan-----*

3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.”-----

2. Bahwa dalam Temuan Penemu alamat yang dicantumkan tidak sesuai dengan domisili dari KPU Kota Samarinda, bahwa dalam Temuan Penemu mencantumkan alamat KPU Kota Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda no. 18 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 145.2/2429/400.07.004 tertanggal 20 September 2022 menerangkan bahwa domisili KPU Kota Samarinda adalah Jl. Ir. H. Juanda no. 18 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (**Bukti T.1**);-



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dengan demikian dalil Temuan Penemu dinyatakan *Error in Persona* sehingga Temuan Para Penemu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK TEMUAN

1. Bahwa Terlapor memohon segala yang termuat di dalam eksepsi adalah terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;-----

2. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas dalil-dalil Temuan Penemu, kecuali diakui kebenarannya oleh Terlapor;-----

3. Bahwa sebelum Terlapor membantah dalil-dalil yang diajukan Penemu, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;--
4. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi mempedomani:-----
 - a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Bukti T.2**);-----

5. Surat Ketua KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 September 2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi (**Bukti T.3**);-----
6. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 18 huruf l, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 huruf n yaitu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
7. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 174, yang menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian keabsahan administrasi adalah tugas dan kewenangan dari KPU RI;-----



8. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Jo. Pasal 34 Ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
9. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
10. Bahwa latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:-----
- a. bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan





Makhamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 (**Bukti T.4**). Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:--
“Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.”-----

sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual

sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.-----

- b. Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:-----

- 1) Keputusan KPU No. 260
Tahun 2022
klarifikasi secara langsung
dilakukan pada tanggal 28 s.d 29
Agustus 2022 (**Vide Bukti T.2**);---
- 2) Keputusan KPU No. 309
Tahun 2022
klarifikasi secara langsung
dilakukan pada tanggal 4 s.d 5
September 2022 (**Bukti T.5**);-----



3) Keputusan KPU No. 331
Tahun 2022
klarifikasi secara langsung
dilakukan pada tanggal 5 s.d 8
September 2022 (**Bukti T.6**);-----

4) Keputusan KPU No. 346
Tahun 2022
klarifikasi secara langsung
dilakukan pada tanggal 4 s.d 8
September 2022 (**Bukti T.7**);-----

c. Bahwa klarifikasi secara langsung
dilakukan apabila terdapat anggota partai
politik dalam kondisi sakit keras,
terkendala geografis atau keadaan
tertentu yang mengakibatkan yang
bersangkutan tidak dapat dihadirkan
secara langsung untuk dilakukan
klarifikasi (**Vide Bukti T.7**);-----

d. Bahwa terhadap hal sebagaimana
dimaksud huruf b di atas, dalam
konstruksi Pasal 39 Ayat (1) PKPU No. 4
Tahun 2022 pada prinsipnya telah
memuat kaidah hukum sebagaimana
yang telah diperjelas melalui Keputusan
KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut.
Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun
2022 harus dimaknai sebagai pedoman
untuk membantu memperjelas kaidah-
kaidah hukum yang menjadi maksud dari
ketentuan Pasal 39 Ayat (1) PKPU No. 4
Tahun 2022;-----

e. Selain itu, secara filosofis Verifikasi
Administrasi dokumen persyaratan
keanggotaan partai politik calon peserta
Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan



menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E Ayat 3 UUD RI Tahun 1945;-----

- f. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----
- g. Bahwa Terlapor akan sampaikan hal yang berkaitan dengan proses Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di KPU Kota Samarinda, yaitu:-----
 - 1) Bahwa KPU Kota Samarinda melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Dokumen persyaratan



Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di ruang Aula KPU Kota Samarinda sejak tanggal 16 Agustus 2022 dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);-----

- 2) Verifikasi Administrasi dilakukan untuk membuktikan :-----
 - a) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;-----
 - b) dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;-----
 - c) status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;-----
 - d) usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan-----
 - e) NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol;
- 3) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol;-





- 4) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;-----
- 5) KPU Kota Samarinda menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti.;-----
- 6) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat tersebut, dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota partai politik.-----
- 7) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik, keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kota Samarinda meminta Petugas Penghubung tingkat kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kota Samarinda untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
- h. Bahwa KPU Kota Samarinda menerima hasil tindak lanjut terhadap keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari partai politik pada 19 Agustus 2022 sampai dengan 4 September 2022 pukul 23.59 WIB bertepatan dengan tanggal 5 September 2022

Pukul 00.59 WITA, dan terdapat 12 nama yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya (**Bukti T.8**), sebagai berikut:-----

DAFTAR NAMA YANG HARUS DIKLARIFIKASI

No.	Nama	Ganda Eksternal Partai Politik	
1.	Fahrudi Rahman	Partai Buruh	PKS
2.	Linda	Partai Gelora	Partai NasDem
3.	Damianus Apon	Partai Buruh	Partai Demokrat
4.	Yudhi Purnama	Partai Gelora	Partai Perindo
5.	Iwan Nawir	Partai Gelora	Partai Ummat
6.	Nur	Partai Perindo	PKS
7.	Haryadi Hafid. B.	Partai Buruh	PKS
8.	Eka Fauzi	PRIMA	Partai Gerindra
9.	Fernandes Situngkir	Partai NasDem	Partai Buruh
10.	Riyan Perdana Saputra	Partai NasDem	Partai Buruh
11.	Ade Maria Ulfah	Partai Golkar	Partai Buruh
12.	Heny Jayanti	Partai NasDem	Partai Buruh



- i. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kota Samarinda segera membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Klarifikasi terhadap anggota partai politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya sebagaimana Surat Pemberitahuan Klarifikasi nomor 283/PL.01.1- SD/6472/2022 tertanggal 5 September 2022 kepada 10 Partai Politik (**Bukti T.9**), bahwa untuk memastikan Surat Pemberitahuan tersebut benar-benar sampai kepada LO/Petugas



- Penghubung, Terlapor menyampaikan Surat Pemberitahuan melalui media *whatsapp* (**Bukti T.10**);-----
- j. Bahwa setelah menyampaikan Surat Pemberitahuan Klarifikasi, KPU Samarinda beberapa kali menghubungi semua LO/ Petugas Penghubung untuk memastikan anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat hadir pada saat klarifikasi, termasuk Partai Buruh yang pada saat dikonfirmasi menyatakan sedang sibuk melalui media *whatsapp* (**Bukti T.11**);----
- k. Bahwa KPU Samarinda melaksanakan klarifikasi pada hari senin, tanggal 5 September 2022, Pukul 10.00 - 23.59 WITA, klarifikasi dilaksanakan baik hadir langsung ke kantor KPU Kota Samarinda dan melalui panggilan video atau konferensi video, klarifikasi dihadiri oleh LO/Petugas Penghubung (**Bukti T.12**)----

Proses klarifikasi dilaksanakan Oleh :-----

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Firman Hidayat	Ketua KPU Kota Samarinda	Klarifikator
2.	Dwi Haryono	Anggota KPU Kota Samarinda	Klarifikator
3.	Nina Mawaddah	Anggota KPU Kota Samarinda	Klarifikator
4.	Ihsan Hasani	Anggota KPU Kota Samarinda	Klarifikator
5.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Penanggung Jawab
6.	Ice Trisnawati	Kasubbag Tekhupmas KPU	Admin SIPOL

		Kota Samarinda	
7.	Nisa Nurjanah	Staf KPU Kota Samarinda	Notulen/ Verifikator SIPOL
8.	Rizki S Ramadhana	Staf KPU Kota Samarinda	Verifikator SIPOL
9.	Muhammad Uswah	Staf KPU Kota Samarinda	Verifikator SIPOL
10.	Andi Juli Fadli Prajanegara	Staf KPU Kota Samarinda	Dokumentasi/ Verifikator SIPOL
11.	Sutan Febrian Syahbana	Staf KPU Kota Samarinda	Dokumentasi/ Verifikator SIPOL



1. Bahwa, terdapat 2 anggota partai politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya tidak dapat hadir langsung ke kantor KPU Kota Samarinda, sehingga KPU Kota Samarinda melaksanakan klarifikasi secara langsung menggunakan panggilan video atau konferensi video (**Bukti T.13**), kronologi klarifikasi sebagaimana dijelaskan dibawah ini:-----

- 1) Anggota Partai Politik atas nama Heny Jayanti:-----
- Anggota Partai Politik atas nama Heny Jayanti ganda pada 2 Partai Politik yaitu Partai NasDem dan Partai Buruh sebagaimana Surat Pernyataan Anggota Partai Politik dari Partai NasDem dan Partai Buruh atas nama Heny Jayanti (**Bukti T.14**) ;-----



- Klarifikasi secara langsung melalui panggilan video atau konferensi video dibuka pukul 18.06 WITA (**Bukti T.15**) yang dihadiri oleh *Liaison Officer* (LO) Partai Nasdem Ibu Dini Alvisyarini namun tidak dihadiri oleh *Liaison Officer* (LO) Partai Buruh;-----
- klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video merupakan permintaan oleh *Liaison Officer* (LO) Partai NasDem Ibu Dini Alvisyarini dengan menyampaikan Permohonan sesuai dengan surat Nomor 011/SE/DPD NasDem-SMD/IX/2022 tanggal 5 September 2022 (**Bukti T.16**);-----
- Ibu Henny Wijayanti dapat menunjukkan KTP Elektronik asli bersama KTA dari Partai Nasdem namun yang bersangkutan tidak memiliki KTA dari Partai Buruh dikarenakan tidak pernah merasa menjadi bagian dari anggota Parpol tersebut;-----
- KPU Kota Samarinda melalui Aplikasi Sipol adalah Ibu Henny Wijayanti dikategorikan status Memenuhi Syarat (MS) pada Partai Nasdem dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Partai Buruh, dan Surat Keterangan Klarifikasi di tandatangani oleh LO/Petugas Penghubung Partai NasDem (**Bukti T.17**);-----

- Klarifikasi kegandaan parpol atas nama Ibu Henny Wijayanti ditutup pada pukul 18.12 WITA;
- Bahwa selama proses klarifikasi dihadiri dan disaksikan oleh Bawaslu Kota Samarinda;-----

2) Anggota Partai Politik atas nama Fahrudi Rahman;

- Klarifikasi secara langsung melalui panggilan video atau konferensi video atas nama Bapak Fahrudi Rahman, ganda pada 2 (dua) Partai Politik yaitu anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Buruh sebagaimana Surat Pernyataan Anggota Partai Politik dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Buruh atas nama Fahrudi Rahman (Bukti T.18) dibuka pukul 19.18 WITA yang dihadiri oleh Liaison Officer (LO) PKS Bapak Muhammad Rofik namun tidak dihadiri oleh Liaison Officer (LO) Buruh;-----
- Klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video merupakan permintaan oleh Liaison Officer (LO) PKS Bapak Muhammad Rofik, dengan menyampaikan Permohonan sesuai dengan surat Nomor 028/K/SPM/AR.1-PKS/2022 tanggal 5 September 2022 (Bukti T.19);-----
- Bapak Fahrudi Rahman menunjukkan KTP Elektronik asli





bersama KTA dari PKS namun yang bersangkutan tidak memiliki KTA dari Buruh dikarenakan tidak pernah merasa menjadi bagian dari anggota Parpol tersebut;-----

- KPU Kota Samarinda melalui Aplikasi Sipol dikategorikan status Memenuhi Syarat (MS) pada PKS dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Partai Buruh dan Surat Keterangan Klarifikasi di tandatangani oleh LO/Petugas Penghubung Partai NasDem (Bukti T.20);-----
- Klarifikasi kegandaan parpol atas nama Bapak Fahrudi Rahman ditutup pada pukul 19.25 WITA;----
- Bahwa selama proses klarifikasi dihadiri dan disaksikan oleh Bawaslu Kota Samarinda, namun tidak ada tanggapan, larangan ataupun teguran selama proses pelaksanaan, dan Bawaslu hanya mendokumentasikan kegiatan tersebut;-----

m. Bahwa berdasarkan **uraian** dari angka 4 sampai dengan 14 membuktikan bahwa KPU Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga patutlah dalil Temuan Penemu ditolak;----



- n. Bahwa sehubungan dengan dalil Temuan Penemu yang menyatakan Bahwa klarifikasi didampingi **Leasson** Officer (LO) yang tidak diketahui namanya, mengingat Terlapor tidak memberitahukan siapa saja yang akan dilakukan Klarifikasi pada hari itu, akan Terlapor sampaikan sebagai berikut:-----
- 1) Bahwa KPU Samarinda telah menyampaikan Surat kepada Bawaslu Samarinda Nomor: 280/PL.01.1-SD/6472/2022 Perihal Pemberitahuan Tahapan Klarifikasi tanggal 3 September 2022 (**Bukti T.21**)-----
 - 2) Bahwa Bawaslu Kota Samarinda sudah diberikan akses pembacaan data SIPOL berdasarkan PKPU 4 tahun 2022, Pasal 142 yang berbunyi “KPU memberikan akses pembacaan data SIPOL kepada Bawaslu”, -----
 - 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sehingga dalil Temuan Penemu tersebut adalah tidak tepat;
- o. Bahwa sehubungan dengan dalil Temuan Penemu yang menyatakan “bahwa langkah KPU Kota Samarinda melakukan panggilan video dalam tahapan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tidak meminta saran dan/atau persetujuan Pengawas Lapangan atau Bawaslu Samarinda”;-----



- p. Bahwa dalil Temuan Penemu tersebut adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya KPU Kota Samarinda telah melakukan koordinasi kepada Bawaslu Samarinda sebelum melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya di dalam ruangan Ketua KPU Kota Samarinda (**Bukti T.22**) bahwa Penemu juga hadir dalam tahapan klarifikasi termasuk pada saat klarifikasi melalui videocall dan mendokumentasikan kegiatan tersebut (**Bukti T.23**), akan tetapi Bawaslu Samarinda tidak memberikan saran terkait panggilan video dalam tahapan klarifikasi secara langsung, bahkan dalam Temuannya angka 7 yang menyatakan *“tim pengawas dari Bawaslu Kota Samarinda dapat menyaksikan berlangsungnya klarifikasi di ruangan Ketua KPU Kota Samarinda, dengan catatan tidak boleh dokumentasi berupa video, hanya diperbolehkan foto disampaikan pada rapat terbatas yang dilakukan sebelum klarifikasi antara Bawaslu Samarinda dan KPU Samarinda,”*-----
- q. Bahwa dalam melakukan Pengawasan, Bawaslu juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai pencegahan, namun Bawaslu selama Pengawasan tidak ada memberikan arahan atau masukan terutama terkait proses klarifikasi melalui videocall;-----



- r. Bahwa berdasarkan uraian dari angka 17 sampai dengan 19 tersebut menunjukkan terdapat kontradiktif antara dalil Temuan Penemu antara yang satu dan yang lainnya, oleh karenanya Temuan Penemu tersebut tidak tepat dan patutlah Temuan Penemu ditolak;-----
- s. Bahwa dalil Temuan Penemu yang menyatakan “Bahwa pada hari senin, 5 September 2022, sekira pukul 23.45 WITA, Bawaslu Samarinda menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Samarinda agar menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” bahwa dalil Penemu tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa KPU Kota Samarinda menerima Surat Bawaslu Samarinda perihal Saran Perbaikan pada tanggal 6 September 2022 pukul 01.14 WITA yang diterima oleh Ketua KPU Kota Samarinda melalui *WhatsApp* (**Bukti T.24**) ;-----
- t. Bahwa terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Samarinda Nomor : 010/PM.00.02/K.KI-10/09/2022 tanggal 5 September 2022 , Bawaslu Samarinda menyampaikan saran Perbaikan yang pada intinya yaitu, agar KPU Kota Samarinda melaksanakan tahapan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta pemilu memedomani ketentuan sebagaimana Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 dan Keputusan KPU



- Nomor 309 tentang Perubahan atas Keputusan KPU nomor 260; **(Bukti T.25);-**
- u. Bahwa terhadap Saran Perbaikan dimaksud, KPU Kota Samarinda memberi jawaban sesuai dengan surat KPU Kota Samarinda Nomor: 311/PL.01.1-SD/6472/2022 Perihal Jawaban, tanggal 8 September 2022, yang menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi, yang salah satu kegiatannya adalah tahapan Klarifikasi terhadap anggota Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kota Samarinda tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; **(Bukti T.26);-----**
- v. Bahwa berdasarkan uraian dari angka 21 sampai dengan angka 23 menunjukkan bahwa dalil Temuan Penemu adalah tidak tepat;-----
- w. Bahwa pada tanggal 14 September 2022, KPU RI telah menyampaikan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu dan pada saat ini adalah tahapan masa perbaikan dokumen persyaratan dan



- penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik;-----
- x. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
 - y. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Terlapor mohon agar Majelis Pemeriksa yang terhormat menolak Temuan Penemu untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Temuan tidak dapat diterima;-----

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, terlapor menyerahkan bukti-bukti pada hari Jumat, 23 September 2022 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada Senin, 26 September 2022 pukul 17.00 Wita di ruang sidang Jirsan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

KODE BUKTI	JENIS BUKTI
T.1	Surat Keterangan Domisili Kantor KPU Kota Samarinda Nomor 145.2/2429/400.07.004
T.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota



	Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T.3	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 September 2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi
T.5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T.6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T.7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota



	Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T.8	Daftar nama anggota Partai Politik yang di klarifikasi
T.9	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 283/PL.01.1-SD/6472/2022 perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada Partai Politik tertanggal 5 September 2022
T.11	Tangkapan layar bukti Whatsapp meminta konfirmasi kehadiran Petugas Penghubung Partai Buruh, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera
T.12	Daftar Hadir anggota Partai Politik dan petugas penghubung Partai Politik yang dilakukan klarifikasi
T.13	Satu Buah Flashdisk yang berisi Rekaman Video pada saat dilaksanakan klarifikasi secara langsung melalui panggilan video
T.14	Surat Pernyataan anggota Partai Politik a.n Heni Jayanti
T.15	Dokumentasi pelaksanaan klarifikasi anggota partai politik melalui panggilan video
T.16	Permohonan Partai NasDem nomor 011/SE/DPD NasDem-SDM/IX/2022 tanggal 5 September 2022
T.17	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik a.n Heni Jayanti
T.18	Surat Pernyataan anggota Partai Politik a.n Fahrudi Rahman
T.19	Permohonan Partai Keadilan Sejahtera nomor 028/K/SPM/AR.1-PKS/2022 tanggal 5 September 2022
T.20	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik a.n Fahrudi Rahman

T.21	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 280/PL.01.1-SD/6472 perihal Pemberitahuan Tahapan Klarifikasi kepada Bawaslu Kota Samarinda tanggal 3 September 2022
T.22	Dokumentasi rapat internal KPU Kota Samarinda dan Bawaslu Kota Samarinda sebelum pelaksanaan klarifikasi
T.23	Daftar Hadir Bawaslu Kota Samarinda
T.24	Tangkapan layar bukti Whatsapp terkait penyampaian surat Bawaslu 010/PM.00.02/K.KI-10/09/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Saran perbaikan
T.25	Surat Bawaslu Kota Samarinda Nomor 010/PM.00.02/K.KI-10/09/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Saran Perbaikan
T.26	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 311/PL.01.1-SD/6472/2022 tanggal 8 September 2022 Perihal Jawaban

7.KESIMPULAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Penemu yang disampaikan dalam temuan maupun hal lain yang disampaikan Penemu dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----

Bahwa Terlapor tetap pada dalil dan seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan serta Bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan



KPU No. 4 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Tidak terbukti adanya temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor. Untuk mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Para Penemu dan menyatakan Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register: 02/ADM/BWSL.PRO V/PEMILU/IX/2022 yang diajukan oleh **Abdul Muin, Imam Sutanto, Muhaimin, Daini Rahmat, dan Ana Siswanti Rahayu**, untuk selanjutnya disebut **Penemu**, atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----



8. PERTIMBANGAN **MAJELIS**
PEMPERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. Fakta-fakta Persidangan

- 8.1.1. Bahwa Terlapor menyampaikan surat kepada ketua DPD/DPC Partai Partai Buruh, Partai PKS, partai Gerindra, partai Gelora, Partai Nasdem, partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Indonesia, Partai Ummat, Partai Rakyat Adil Makmur, perihal pemberitahuan Klarifikasi anggota partai politik tertanggal 5 September 2022 (Vide bukti T-9)-----

8.1.2. Bahwa pada tanggal 5 september 2022 pukul 11.26 - 23.59 WITA Terlapor telah melaksanakan klarifikasi secara langsung terhadap 12 Nama anggota Partai Politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaanya untuk dilakukan Klarifikasi yaitu atas nama Iwan Nawir, atas nama Damianus Apon ,atas nama Ade Maria Ulfa ,atas nama Linda,atas nama Riyan Perdana Saputra,atasnama Yudi Purnama,atas nama Heni Jayanti,atas nama Nur, atas nama Hariyadi Afif B., atas nama Fahrudi Rahman,atas nama Eka Fauzi,fernandes situngkir (vide bukti P-17, bukti T-8 serta sesuai keterangan saksi)-----



8.1.3. Bahwa berdasarkan pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan terlapor pada 12 Nama anggota Partai Politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaanya terdapat 2 nama anggota yang tidak hadir langsung ke kantor KPU kota Samarinda atas nama Heny Jayanti dan Fahrudi Rahman (Vide Bukti T.12 dan bukti p-11);-----

8.1.4. Bahwa terhadap 2 anggota partai politik yang tidak hadir langsung ke kantor Terlapor untuk melakukan klarifikasi kepada 2 nama anggota partai politik atas nama Heny Jayanti yang dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video pada pukul 18.06 (vide bukti T-15, bukti P-19 serta sesuai keterangan saksi) dan atas nama Fahrudi Rahman pada pukul 19.18 WITA (Vide bukti P-19, bukti T-15 serta sesuai keterangan saksi)-----



- 8.1.5. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Pelapor telah menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor terkait pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan menggunakan panggilan Video merupakan pelanggaran administrasi (vide Bukti P-12 dan bukti T-25)-----
- 8.1.6. Bahwa Terlapor terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh pelapor ditindaklanjuti dengan surat jawaban dari Terlapor (vide bukti T-26 dan vide bukti P-13)-----
- 8.1.7. Bahwa Penemu mengakses aplikasi SIPOL akun Bawaslu pada hari Selasa, 6 September 2022 dan melakukan audit dokumen atas KTP dan KTA atas nama Fahrudi rahman dan Heny Jayanti dan mendapatkan bahwa hasil keanggotaan partai politik atas nama Fahrudi rahman dan Heny Jayanti berstatus memenuhi syarat (MS) (vide bukti P-15 dan sesuai keterangan Saksi)-----

8.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 8.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulis;-----
- 8.2.2. Menimbang bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Para Penemu Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputuskan



- dalam Putusan Pendahuluan dimana Laporan Penemu *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil;-----
- 8.2.3. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik;-----
- 8.2.4. Menimbang menurut Majelis, laporan Penemu pada pokoknya mempermasalahkan tata cara, prosedur atau mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor terkait klarifikasi kegandaan anggota partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan metode panggilan video;-----
- 8.2.5. Menimbang bahwa pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- 8.2.6. Menimbang bahwa Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu telah diatur pada Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adapun ketentuan Pasal 178 yaitu:-----



- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

8.2.7. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik diatur lebih lanjut pada Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu:-----

Pasal 39

- (1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

Pasal 40

- (4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.



- 8.2.8. Menimbang bahwa untuk melakukan verifikasi dokumen pembuktian keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik harus menggunakan mekanisme klarifikasi secara langsung dengan dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ;-----
- 8.2.9. Menimbang bahwa partai politik yang tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politiknya maka keanggotaan dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi KPU Kabupaten/Kota untuk



melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;-----

8.2.10. Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penemu yang menyatakan adanya pelanggaran administratif pada saat verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik. Terhadap dalil Para Penemu *a quo* Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan verifikasi administrasi yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022; dan-----
- b. Bahwa terdapat aktivitas verifikasi administrasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dengan panggilan video.;-----

8.2.11. Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 39 ayat (1) *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”* norma itu harus dibaca

secara utuh tidak parsial atau sepotong. Jika menggunakan pendekatan gramatikal maka akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma. Petugas Penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota bagi ahli sudah cukup jelas tidak perlu diinterpretasikan lagi. Majelis berpendapat norma pada Pasal 39 ayat (1) telah terang dan jelas apa yang harus dilakukan Terlapor dengan melakukan klarifikasi secara langsung anggota partai politik yang dihadirkan secara langsung oleh Petugas Penghubung partai politik ke kantor Terlapor;---



- 8.2.12. Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 40 ayat (4) *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”* bahwa ahli berpendapat interkoneksi keterbatasan dari Pasal 39 ayat (1);-
- 8.2.13. Menimbang bahwa status dari Heni Jayanti yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai NasDem dan Fahrudi Rahman yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Keadilan Sejahtera. Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi

pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

8.2.14. Menimbang bahwa meski majelis berpendapat Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme verifikasi administrasi khususnya Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang sejatinya berakibat hukum pada perbaikan administrasi oleh Terlapor akan tetapi jika itu dilakukan akan berdampak pada terganggunya tahapan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik;-----

8.2.15. Menimbang bahwa jika perbaikan administrasi oleh Terlapor berimplikasi pada tidak memenuhi syarat anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Maka partai politik akan mengganti anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam tahapan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik yang telah berakhir. Sehingga memerlukan waktu yang sama dengan masa perbaikan dokumen dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik (selama 14 hari). Sehingga berpotensi menunda penetapan partai politik peserta pemilu yang telah ditentukan pada tahapan dan jadwal pemilu 2024.-----



c. Kesimpulan Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b mengambil kesimpulan: -----

1. Bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melalui panggilan video oleh Terlapor melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----
2. Bahwa status Memenuhi Syarat (MS) bagi anggota yang dilakukan melalui panggilan video pada verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelanggaran pemilu;

2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Ebin Marwi S.H.I.,M.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Wamustofa Hamzah S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

ttd

Hari Dermanto S.H.,M.H

Anggota,

Ttd

Ebin Marwi S.H.I.,M.H

Anggota,

ttd

Wamustofa Hamzah S.H

Anggota,

Ttd

Galeh Akbar Tanjung S.Sos

Anggota,

ttd

Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si

Sekretaris Pemeriksa



Athanasius Andri Purwanta S.Sos